



LEMBARAN KALURAHAN SODO
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN SODO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SODO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 4 Tahun 2025;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
17. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
18. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
19. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
20. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 39/SEKDA/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 62/SEKDA/XI/2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

- 27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 29. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- 31. Peraturan Desa Sodo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sodo Tahun 2019 Nomor 5);
- 32. Peraturan Desa Sodo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Sodo Tahun 2020 Nomor 2);
- 33. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2020 Nomor 5);
- 34. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan Sodo (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2025 Nomor 3);
- 35. Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Sodo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SODO
dan
LURAH SODO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SODO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sodo Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp. 1.927.275.300,00
2. Belanja Kalurahan	: Rp. 1.997.275.300,00
Surplis / (Defisit)	: Rp. (70.000.000,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	75.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp.	70.000.000,00
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Sodo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sodo.

Ditetapkan di Sodo
Pada tanggal 30 Desember 2025

LURAH SODO,

ttd

S U N A R Y A

Diundangkan di Sodo
pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK SODO,

ttd

DADANG NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN SODO TAHUN 2024 NOMOR 07

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SODO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	87.110.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.813.165.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	27.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.927.275.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	743.484.908,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	519.298.892,00	
5.3.	Belanja Modal	703.816.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.674.800,00	
	JUMLAH BELANJA	1.997.275.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	70.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SODO, 30 DESEMBER 2025

LURAH SODO

SUNARYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SODO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	87.110.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.813.165.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	27.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.927.275.300,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.061.795.800,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	896.463.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.750.000,00	ADD, PAD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	52.750.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	584.369.100,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	584.369.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.318.028,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	40.318.028,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	54.900.552,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.900.552,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.330.000,00	ADD, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.330.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.857.540,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.857.540,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.290.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.290.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	22.600.000,00	ADD, PAD
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	82.372.800,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.094.300,00	PAD, PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.094.300,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	54.928.500,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	54.928.500,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	11.500.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.000.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.350.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.600.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.700.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.000.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.900.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.460.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.550.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	21.660.000,00	DLL, PBP
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	21.660.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.030.000,00	PAD, PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.030.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	5.000.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.750.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.570.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	900.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	900.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>869.059.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	122.664.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	27.240.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.240.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.924.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.924.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	75.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	651.769.700,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	36.041.500,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.041.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	162.071.100,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	162.071.100,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	283.556.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	283.556.600,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	170.100.500,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	170.100.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	91.926.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	28.426.000,00	DDS, PBP
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.426.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	25.000.000,00	DLL
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	38.500.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>24.105.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.955.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.955.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.200.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.600.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.550.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.300.000,00	DLL, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>11.640.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.960.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.960.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.730.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.730.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.950.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.950.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>30.674.800,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.074.800,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.074.800,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.074.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.997.275.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(70.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	70.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SODO, 30 DESEMBER 2025

LURAH SODO

SUNARYA

BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGAN PEMERINTAH
KALURAHAN SODO
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sodo Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan rapat/musyawarah pembahasan dan penyepakatan antara Badan Permusyawaratan Kalurahan bersama dengan Pemerintah Kalurahan Sodo dalam rangka membahas tentang :



“Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026”

Rapat/musyawarah dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Bamuskal beserta Pemerintah Kalurahan sebagaimana dalam daftar hadir *terlampir*.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau pokok bahasan tersebut diatas, selanjutnya beberapa hal yang berketetapan menjadi hasil keputusan serta kesepakatan adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah disampaikan serta dibahas dan dilakukan evaluasi dalam rapat/musyawarah bersama.
2. Peserta rapat/musyawarah dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
3. Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diajukan permohonan evaluasi kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu Paliyan sehingga berdasarkan hasil evaluasi dapat segera ditindaklanjuti dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Sodo.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL

: Senin / 15 Desember 2025

TEMPAT

: Aula Balai Kalurahan Sodo

ACARA

: Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
(APBKal) Taun 2026

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dadang M.	carik	Sidorejo	1
2	Ruraya	Cerak	Jamburejo	2
3	TP/wahyudi	perangkat	Selorejo	3
4	Suderman	Banuwat	Pamungke	4
5	Maryanto	Bamuskal	Tambakrejo	5
6	Sanzu	Bamuskal	Tambakrejo	6
7	Suhar Janta	- " -	Sidorejo	7
8	Timin	- " -	Jamburejo	8
9	Fandi P.	Bamuskal	Sidorejo	9
10	Bekti Wulandari	Pamongkalurahan	Tambakrejo	10
11	Enile Nurhayati	Bamuskal	Tambakrejo	11
12	Endang Sri Sukasih	Danarta	Sidorejo	12
13	Yardiyo	Dukuh	Tambakrejo	13
14	Rahmat	Dukuh	pelungur	14
15	Fajar Nur Ihsan	Dukuh	Sidorejo	15
16	Langkir	Tata Caksa	Jamburejo	16
17	Sigit P.W	Babinan	Koramil	17
18	Pargiman	Staf	Jamburejo	18
19	Karmidi	Staf	Jamburejo	19
20	Bakroni	Staf	Jamburejo	20
21	Darsono	Staf	Sidorejo	21
22	Widada	Dukuh	Jamburejo	22
23	Pumadiento	Kesra	Jamburejo	23
24	Sri Supriatni	Dukuh	Sidorejo	24
25	Harjanto	Bhabinantun	Pokel	25
26	Suleosmin	Ch Ulu	Selorejo	26
27	Desi Rahmawati	Staf	Tambakrejo	27
28	Indarwati	Staf	Jamburejo	28
29	Prityanto	Bamuskal	- " -	29
30	SURYADI	BAMUSKAL	SECUREJO	30



**BERITA ACARA PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN SODO KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sodo Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan rapat/musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan bersama dengan Pemerintah Kalurahan Sodo dalam rangka membahas tentang :

“Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026”

Rapat/musyawarah dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Bamuskal beserta Pemerintah Kalurahan. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau pokok bahasan tersebut diatas, selanjutnya beberapa hal yang berketetapan menjadi hasil keputusan serta kesepakatan adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 hasil evaluasi Bupati Gunungkidul melalui Panewu Paliyan telah disampaikan serta dibahas dan ditindak lanjuti dalam rapat/musyawarah bersama.
2. Peserta rapat/musyawarah dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
3. Rancangan Peraturan Kalurahan Sodo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Sodo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal
Tempat
Waktu
Acara

: Selasa / 30 Desember 2025
: Aula Balai Kalurahan Selo
: 10.30 WIB - Selesai
: Penetapan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	<i>Senenys</i>	<i>Vambogo</i>	1 <i>[Signature]</i>
2	<i>Mardiyah</i>	<i>Tambakrejo</i>	2 <i>[Signature]</i>
3	<i>Rahmat</i>	<i>Pelungo</i>	3 <i>[Signature]</i>
4	<i>Sukarmi</i>	<i>Selorejo</i>	4 <i>[Signature]</i>
5	<i>Fandi purnama</i>	<i>Selorejo</i>	5 <i>[Signature]</i>
6	<i>Sumadiyanti</i>	<i>Jamburejo</i>	6 <i>[Signature]</i>
7	<i>Emik Nurhayati</i>	<i>Tambakrejo</i>	7 <i>[Signature]</i>
8	<i>Indarwati</i>	<i>Selo</i>	8 <i>[Signature]</i>
9	<i>Deri Rahmawati</i>	<i>Selo</i>	9 <i>[Signature]</i>
10	<i>Suhar Janta</i>	<i>Sidorejo</i>	10 <i>[Signature]</i>
11	<i>Fauzan</i>	<i>Tambakrejo</i>	11 <i>[Signature]</i>
12	<i>Indarman</i>	<i>Pelungo</i>	12 <i>[Signature]</i>
13	<i>Tumir</i>	<i>Jamburejo</i>	13 <i>[Signature]</i>
14	<i>Bakir</i>	<i>Jamburejo</i>	14 <i>[Signature]</i>
15	<i>WIDADA</i>	<i>JAMBUREJO</i>	15 <i>[Signature]</i>
16	<i>Sri Suprihah</i>	<i>Sidorejo</i>	16 <i>[Signature]</i>
17	<i>PRİYANTO</i>	<i>JAMBUREJO</i>	17 <i>[Signature]</i>
18	<i>Suryadi</i>	<i>Selorejo</i>	18 <i>[Signature]</i>
19	<i>Maryanti</i>	<i>Tambakrejo</i>	19 <i>[Signature]</i>
20	<i>KARMIM</i>	<i>JAMBUREJO</i>	20 <i>[Signature]</i>
21	<i>Darjiman</i>	<i>Jamburejo</i>	21 <i>[Signature]</i>
22	<i>Darsono</i>	<i>Selorejo</i>	22 <i>[Signature]</i>
23	<i>LANBIR</i>	<i>JAMBUREJO</i>	23 <i>[Signature]</i>
24	<i>Fajar Nur I.</i>	<i>Selorejo</i>	24 <i>[Signature]</i>
25	<i>Tri Wahyu</i>	<i>"</i>	25 <i>[Signature]</i>
26	<i>Endang Sri Sulastri</i>	<i>Sidorejo</i>	26 <i>[Signature]</i>
27	<i>Siti W.P</i>	<i>Kemul</i>	27 <i>[Signature]</i>
28	<i>Haryanto</i>	<i>Rahin kemul</i>	28 <i>[Signature]</i>
29	<i>Dadang N</i>	<i>Sidorejo</i>	29 <i>[Signature]</i>

